

## KEJAKSAAN SEBUT 3 KASUS KORUPSI DI KUBAR-MAHULU TERUS BERJALAN, KAJARI: TIDAK ADA YANG DIHENTIKAN



Sumber: <https://bit.ly/SidikTanjungIsuyDanaPilbupKubar>

**KBRN, Sendawar** – Kejaksaan Negeri Kutai Barat (Kubar) memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Masing-masing dugaan korupsi dana hibah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tahun 2015, serta peningkatan jalan Tanjung Isyu Kecamatan Jempang dan Proyek Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kubar Bayu Pramesti mengatakan, perkara Tipikor KPU Mahulu terus berproses. Tim penyidik kata Bayu masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"KPU Mahulu tetap kita jalan. Karena ini orangnya terbatas. Pokoknya secepat mungkin kita kerjakan. Tidak kita *close* (hentikan) itu. Informasi tim penyidik mudah-mudahan awal tahun (2022) bisa kita tetapkan tersangka," jelas Bayu Pramesti dalam keterangan pers di kantor Kejari, Senin (29/11/2021). Tapi kasus ini sudah lama dari 2015 pak? tanya wartawan. "Yang jelas tetap berjalan," jawab Bayu Pramesti.

Sementara untuk kasus peningkatan jalan Tanjung Isuy-Pom Bensin di Kecamatan Jempang tahun 2015 dan BPBD Kutai Barat tahun 2018 juga masih dalam proses penyidikan. Alasannya LHP BPK juga belum keluar. "Kasus jalan Tanjung Isuy tetap kita periksa. Kita minta bantu ahli," kata Kajari didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intel Ricki Panggabean dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Iswan Noor.

"Untuk BPBD tetap berproses. Kita ini kan bekerja maunya secepat mungkin, cuma kadang-kadang ada keterangan ahli ini yang belum. Misalnya alat bukti surat ini kita ikut prosedur formal. Jadi tidak usah khawatir, kita jalan terus," sambung Bayu Pramesti.

Kajari pengganti Wahyu Triantono juga menepis anggapan dua kasus itu akan SP3<sup>1)</sup> alias dihentikan. "Tidak benar itu (dihentikan). Namanya jalan terus. Kalau pernah SP3 kita sampaikan nanti. Atau SKP2 itu kewenangan penyidik. Sepanjang fakta-fakta hukumnya memungkinkan kenapa tidak (dilanjutkan). Isu silakan tapi buktinya kan ada ini, ya kita pertanggungjawaban," terangnya.

Salah satu kendala yang juga menghambat proses pengungkapan 3 perkara rasuah itu menurut Bayu adalah kekurangan personil. Meski begitu Bayu berjanji akan terus bekerja maksimal hingga naik meja persidangan. Apalagi untuk kasus BPBD Kubar, sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan.

#### Sumber berita:

1. Trisno, A., [https://rri.co.id/samarinda/polhukam/kriminal/1282037/kejaksaan-sebut-3-kasus-korupsi-di-kubar-mahulu-terus-berjalan-kajari-tidak-ada-yang-dihentikan?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/samarinda/polhukam/kriminal/1282037/kejaksaan-sebut-3-kasus-korupsi-di-kubar-mahulu-terus-berjalan-kajari-tidak-ada-yang-dihentikan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), *Kejaksaan Sebut 3 Kasus Korupsi Di Kubar-Mahulu Terus Berjalan, Kajari: Tidak Ada Yang Dihentikan*, 05/12/2021
2. <http://poskotakaltimnews.com/read/4128/kejari-kubar-siap-tuntaskan-kasus-dugaan-tipikor-jalan-tanjung-isuy-dan-dana-pilbup-mahulu-2015>, *Kejari Kubar Siap Tuntaskan Kasus Dugaan Tipikor Jalan Tanjung Isuy dan Dana Pilbup Mahulu 2015*, 28/03/2021

#### Catatan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - Pasal 109 ayat (1): Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

---

<sup>1</sup> SP3 singkatan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

- Pasal 109 ayat (2): Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- Pasal 109 ayat (3): Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.